



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TENTANG

PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor : 28.11.4/UN32.3/KS/2022
Nomor : 3294/UN47.B4/HK.07.00/2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Astin Lukum, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo - Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai Pengembangan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi **PARA PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut.


		<i>u</i>	
--	--	----------	--

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum operasional dari pelaksanaan , program Kerja Sama program kolaborasi akademik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kebijakan **PARA PIHAK** dan sejalan dengan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (Kemdikbud-Ristek)
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk:
 - a. Memperkuat hubungan Kerja Sama PARA PIHAK menjalin kolaborasi akademik antara PARA PIHAK guna mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam bidang penyelenggaraan kegiatan akademik atau kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa.
 - b. Memperkuat hubungan Kerja Sama PARA PIHAK dalam penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat guna mengembangkan potensi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya untuk meningkatkan kualitas penelitian, publikasi, inovasi, dan layanan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Menghasilkan penelitian, inovasi, dan kegiatan layanan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, pembagian beban kerja yang sama, dan timbal balik manfaat bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Program Studi yang ada pada masing-masing PIHAK, yaitu:
 - a. Program Studi Matematika, Pendidikan Matematika, Fisika, Pendidikan Fisika, Kimia, Pendidikan Kimia, Biologi, Pendidikan Biologi, Bioteknologi, Pendidikan IPA dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang;
 - b. Program Studi Matematika, Pendidikan Matematika, Statistika, Fisika, Pendidikan Fisika, Kimia, Pendidikan Kimia, Biologi, Pendidikan Biologi, Pendidikan IPA, Teknik Geologi, Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo.
- (2) Bidang Kerja Sama Pendidikan yang meliputi:
 - a. Memberikan kuliah umum/ kuliah tamu;
 - b. Menulis bahan ajar bersama;
 - c. Pembimbingan tugas akhir bersama;
 - d. Kajian dan praktik lapangan;
 - e. Pertukaran dosen dan pelajar dalam kerangka MBKM;
 - f. Kolaborasi dosen mengajar dalam kerangka MBKM;
 - g. Transfer kredit dalam kerangka MBKM.
- (3) Kerja Sama Bidang Penelitian, yaitu:
 - (1) Penelitian bersama/*Joint research project*;
 - (2) Pendanaan penelitian bersama;
 - (3) Publikasi bersama;
 - (4) Pengembangan riset bersama;
 - (5) Penulisan monograf dan/atau buku referensi bersama;



- (6) Melakukan seminar bersama;
- (7) Menghasilkan inovasi bersama;
- (4) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:
 - (1) Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat;
 - (2) Publikasi artikel pengabdian masyarakat bersama.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat menjalankan Kerja Sama sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan prosedur administrasi, sistem akademik atau sistem aplikasi yang tersedia dan kebijakan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN


- (1) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut.
 - a) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan.
 - b) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
 - c) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b) sesuai kebutuhan dan kepentingan Bersama.
- (2) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut.
 - a) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan.
 - b) Berperan aktif dan saling mendukung dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sesuai kewenangannya dalam ruang lingkup yang diKerja Samakan.
 - c) Berperan serta dalam penyelesaian permasalahan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki.
 - d) Menyerahkan hasil pelaksanaan Kerja Sama secara tertulis disertai dokumen pendukung.

PASAL 5 PEMANTUAN DAN EVALUASI

- (1) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja Sama selanjutnya.
- (2) Penilaian dan evaluasi dilakukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan sistem dan peraturan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.



**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan 28 November 2027 dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada PIHAK ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (email), faksimile, jasa kurir, pos udara tercatat, atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing **PARA PIHAK** yaitu:

PIHAK KESATU : **Prof. Dr. Sentot Kusairi, M.Si** selaku Wakil Dekan III FMIPA
Universitas Negeri Malang
FAKULTAS MIPA Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang 5 Malang, 65145, Provinsi Jawa Timur,
Telp: 0341-562180, fax (0341) 562180
E-mail: dekan.fmipa@um.ac.id

PIHAK KEDUA : **Prof. Dr. Astin Lukum, M.Si** selaku Dekan FMIPA Universitas Negeri
Gorontalo
Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo - Indonesia,

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

			
--	--	---	--

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan Force Majeure berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU
FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP.196705151991031007

PIHAK KEDUA
FMIPA Universitas Negeri Gorontalo
Dekan,



Prof. Dr. Astin Lukum, M.Si
NIP.196303271988032002

